

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Nating

1. Pengertian *Nating*

Dalam bermuamalah, ada berbagai cara manusia dalam hal tolong-menolong antar sesamanya. Bentuk tolong-menolong ini dapat berupa pemberian ataupun utang piutang. Dalam masalah utang piutang, hukum Islam mengatur sedemikian rupa, seperti kepentingan kreditur (pihak pemberi pinjaman) dan debitur (pihak penerima pinjaman) agar jangan sampai di antara keduanya mendapatkan kerugian ataupun saling merugikan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang piutang hukum Islam memperbolehkan kreditur meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Hal ini dilakukan agar menjaga ketenangan hati kreditur, sehingga jika debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka barang jaminan tersebut boleh dijual oleh kreditur. Dalam kaidah hukum Islam, konsep tersebut dikenal istilah rahn atau gadai.²⁵

Nating adalah praktik utang-piutang yang disertai dengan jaminan, *Nating* dilakukan dengan cara memberi

²⁵ Al-Mujaddid, T. J. T. Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur).

pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga dan dapat di manfaatkan bagi pemberi utang, seperti rumah, tanah, sawah, kebun, kontrakan dan lain sebagainya dengan jangka waktu yang telah ditentukan.²⁶Praktik *Nating* dilakukan antara dua orang yang salah satunya memerlukan uang untuk keperluan hidup seperti membayar biaya rumah sakit, membayar biaya sekolah anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, dalam kesempatan inilah penerima tatingan memanfaatkan barang yang ditatingkan tersebut untuk keperluan pribadinya, tanpa memperdulikan keadaan ekonomi orang yang menatingkan tersebut dan keadaan barang yang ditatingkan.

Apabila orang yang menatingkan belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang menatingkan meminta perpanjangan waktu untuk dapat melunasi utangnya. Padahal kebanyakan masyarakat menatingkan sumber pencarian mereka, sehingga mereka kesulitan untuk melunasi utang tersebut, dalam keadaan ini pemegang tatingan tidak memperdulikan keadaan pemilik barang bahkan tidak mengurangi sedikitpun nominal utang pemilik barang, meskipun pihak pemegang tatingan telah mendapatkan

²⁶ Aslaminingsih, D. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Dalam Praktik Utang-Piutang (Studi kasus di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

manfaat melebihi utang yang dipinjam oleh pemilik barang. Dari pengertian Nating tersebut terlihatlah persamaan antara *Nating* dan gadai

Gadai atau (الرهن) *ar-Rahn* secara bahasa artinya *ats-Tsubuut* yang berarti tetap, dan *ad-Dawaam* yang berarti kekal, atau ada kalanya berarti *al-Habsu* yang berarti menahan. Sedangkan secara Istilah *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.²⁷ Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Zainuddin gadai adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan, oleh sebab itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf atau *ummu al-walad* (budak perempuan yang mempunyai anak dari tuannya).

Gadai merupakan kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan, kemudian akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara orang

²⁷ Galini, J., Pratama, N. D. P., & Haresma, I. A. (2021). Klausul Akad Rahn. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 1-13.

tersebut dengan orang lain.²⁸Barang gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.²⁹

Menurut etimologi, gadai atau *rahn* berasal dari bahasa Arab, yaitu رهن (*rahn*), yang berarti "menahan" atau "mengikat". Kata ini menunjukkan makna penahanan atau pengamanan suatu barang sebagai jaminan terhadap utang atau kewajiban yang belum dilunasi.³⁰ Secara lebih luas, *rahn* dalam bahasa Arab menggambarkan suatu akad atau transaksi yang melibatkan pemberian barang sebagai jaminan atas pinjaman atau utang, dengan ketentuan bahwa barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah utang tersebut dilunasi.

²⁸ Oktayani, D. (2019). Pelelangan barang gadai dalam persfektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 260-269.

²⁹ Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2020). Konsep gadai syariah menurut syafi'i antonio. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11(1).

³⁰ Dayanti, D. (2023). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan gadai emas pasca Covid-19 (studi kasus di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak)* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Dalam konteks ini, gadai (*rahn*) berfungsi sebagai suatu bentuk jaminan yang menahan atau mengikat hak atas barang tertentu, yang menjadi objek gadai, untuk memastikan bahwa utang atau kewajiban yang diberikan dapat dipenuhi. Barang yang digadaikan ini menjadi jaminan yang sah bagi pihak kreditor jika pihak debitor gagal melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan. Secara singkat, etimologi dari kata "*rahn*" merujuk pada tindakan menahan atau menjamin suatu barang untuk memenuhi kewajiban atau utang yang belum dibayar, dan ini tercermin dalam transaksi yang disebut gadai.³¹

Pengertian Gadai menurut Hukum Islam (Syariah). Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *rahn*. *Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pengertian *rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut* dan *addawam* yang berarti "tetap" dan "kekal", seperti pada kalimat *ma-un rahinun*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".³²

³¹ Fauzan, F., Diana, N. N., Amelia, R., & Latif, A. (2025). Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam: Studi Konseptual. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9), 1-7.

³² Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 9(1), 162-173.

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *Ar-Rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang. Pengertian gadai (*Rahn*) dalam Hukum Islam (*Syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut.³³

Gadai menurut Hukum Islam (*Syariah*) atau dalam penelitian ini lebih lanjut disebut dengan Gadai *Syariah* (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³⁴

Adapun unsur yang terpenting dari unsur-unsur *rahn* dapat dilihat dari pengertian berikut ini: "Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'*" sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk

³³ Erangga, A. S., & Anwar, M. K. (2013). Operasional Gadai Dengan Sistem *Syariah* PT. Pegadaian (Persero) Surabaya. *AKUNESA*, 2, 1-22.

³⁴ Wasik, A., & Fawaid, I. (2016). Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Lisan Al Had*, 8.

mengembalikan uang itu (sehingga barang dikembalikan) atau mengambil sebagian benda itu (karena tidak dibayarnya hutang).³⁵ Menurut ulama fiqh yaitu Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya maupun sebagiannya, dan Masifuq Zuhdi, *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.³⁶

2. Nating Menurut Para Ulama

Sementara menurut istilah, para ahli hukum Islam mengartikan Gadai sebagai berikut³⁷:

a. Ulama Malikiyah

Menurut mazhab maliki, *ranh* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan agunan tersebut bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang

³⁵ Mulyono, E., Darussalam, H., & Naser, M. N. (2022). Penghentian akad gadai dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(1), 55-69.

³⁶ Tarlis, A., & Aini, W. (2019). Hubungan Penerapan Tarif Jasa Simpan Gadai Terhadap Kepuasan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Langsa. *Jurnal Investasi Islam*, 4(1), 64-101.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Wa Fiqh Islam Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h., 107.

diserahkan itu adalah sertifikatnya. Harta yang dijadikan agunan tersebut. Menurut mereka, yang dijadikan agunan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang mempunyai manfaat tertentu. Harta tersebut tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.³⁸

Artinya pandangan Mazhab Maliki mengenai *rahn* yang tidak hanya terbatas pada benda berwujud tetapi juga mencakup manfaat tertentu serta memungkinkan penyerahan jaminan secara hukum, seperti sertifikat tanah atau sawah, merupakan pemikiran yang cukup progresif dan relevan dengan praktik kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa Mazhab Maliki memiliki orientasi maslahat yang tinggi, sebab dalam praktik modern sering kali yang lebih penting adalah kepastian hukum dan legitimasi kepemilikan, bukan semata-mata penguasaan fisik atas barang. Dengan memberikan ruang pada bentuk jaminan non-fisik mazhab Maliki secara tidak langsung telah membuka jalan bagi integrasi hukum syariah dengan sistem hukum positif yang berlaku saat ini,

³⁸ Syamsoni, U. R. (2023). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif). *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 5(1), 29-45.

khususnya dalam hal perlindungan hak kreditur dan debitur.³⁹ Oleh karena itu, penulis menilai bahwa pendapat ini memiliki signifikansi besar dalam menjawab tantangan praktik gadai modern, termasuk pada kasus pemanfaatan tanah atau sawah sebagai objek agunan di masyarakat.

b. Ulama Hanafiyah

Para ahli Ulama Hanafiyah mendefinisikan gadai atau *Rahn* dengan menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai barang jaminan terhadap piutang yang mungkin dijadikan pembayaran piutang tersebut, baik seluruhnya atau sebagiannya. Menurut ulama Hanafi barang yang dijadikan agunan berupa harta benda, yang dapat dibedakan dari yang lain. Bukan termasuk barang yang yang tidak bisa diambil manfaatnya.⁴⁰ Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah RA:

حَدِيدٌ مِنْ دَرَعًا وَرَهْنُهُ أَجَلٌ إِلَى يَهُودِيٍّ مِنْ طَعَامًا ﷺ اللَّهُ رَسُولٌ اشْتَرَى: قَالَتْ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 3712.

⁴⁰ Romadhona, M. (2017). *Analisis hukum islam terhadap praktik Gadai Sawah di desa beton kecamatan siman kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

dengan menggadaikan baju besinya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁴¹

Rukun gadai tersebut, berbeda menurut ulama Hanafiyah, yang hanya menyebut ijab dan qabul, yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang (ijab) dan pernyataan kesediaan member utang dan menerima barang jaminan untuk utang tersebut (qabul). Akad dalam perjanjian gadai adalah tergantung kesepakatan. Yang wajib adalah akad penyerahan (ijab) dari orang yang menggadaikan barang kepada penerima gadai. Sedangkan penerimaan dari penerima gadai bukanlah sebuah keharusan. Karena gadai adalah transaksi *tabarru'* seperti halnya hibah dan shodaqah.⁴²

Sedangkan penahanan barang sebagai jaminan adalah hal yang merupakan syarat-syarat dalam kriteria umum. Dan ulama Hanafiyah berpendapat berbeda tentang shigat sebagai rukun gadai. Shigat dalam pandangan ulama Hanafiyah tidak dianggap sebagai rukun tetapi ijab dan qabul. Ijab yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan bagi pemilik barang dan qabul yakni pernyataan menerima barang gadai dan kesediaannya memberikan hutang. Syarat

⁴¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 93; Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 12.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 3710.

shighat menurut ulama Hanafiyah adalah ia tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu atau dengan sesuatu di masa depan, mengingat akad *rahn* sama halnya akad jual beli.⁴³

Untuk sempurna dan mengikadnya akad *rahn*, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor (*al-qabdh*), sementara kedua pihak yang melaksanakan akad, dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan ulama Hanafiyah lebih tepat dimasukkan syarat *rahn*, bukan rukun *rahn*. Dalam hal persyaratan tentang pihak-pihak yang berakad harus cakap menurut hukum, sebagian ulama Hanafiyah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

Menurut ulama Hanafiyah juga bahwa kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyiz*, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn* dengan

⁴³ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 217.

syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.⁴⁴

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa gadai dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai.⁴⁵ Kesempurnaan gadai oleh ulama Hanafiyah disebut sebagai *al-qabd al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila jaminan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadi akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan barang jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Mengenai jenis barang gadai ulama Hanafiyah memberikan spesifikasi bahwa barang-barang yang memenuhi kategori:⁴⁶

⁴⁴ Pisol, M. H. B. M. (2024). *Hukum Mumaiyyis Menjadi Imam Shalat (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

⁴⁵ Himami, F. (2020). Mekanisme Gadai Syariah (*Rahn*) pada BMT-UGT Sidogiri. *JIHBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 172-195.

⁴⁶ Oktayani, D. (2019). Pelelangan barang gadai dalam perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 260-269.

1. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai misalnya menggadaikan buah dari pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
2. Barang yang berupa harta menurut pandangan syara". Tida sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah Haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh syara" dikarenakan berstatus haram.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
4. Barang tersebut merupakan milik si pemberi gadai.

Ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa tidak sah menggadaikan manfaat, seperti seseorang menggadaikan manfaat rumah untuk waktu satu bulan atau lebih. Hal ini disebabkan karena ulama Hanafiyah tidak menggolongkan manfaat sebagai harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan manfaat belum berwujud.⁴⁷

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 3443.

Ulama Hanafiyah juga berpendapat, bahwa penerima gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun, walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena utang yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan. Maka karena kelebihan tersebut hukum yang ada adalah riba. Ini adalah urusan yang besar. Dan apabila kita memperhatikan bahwa yang makruf menurut kebiasaan adalah seperti yang diisyaratkan dan bahwa orang hanya mau mengambil manfaat ketika pembayaran.⁴⁸

Karena pemegang gadai tidak berhak untuk barang gadai tersebut karena itu bukan miliknya secara penuh. Hal itu memungkinkan untuk menjadi miliknya, jika dalam pelaksanaan berikutnya, penggadai tidak dapat membayar utangnya. Barang yang digadaikan tersebut bisa dimungkinkan untuk pemberi gadai menggantikan hak milik barang tersebut, sebagai ganti rugi atas utang tersebut.⁴⁹

Hak pemegang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila penggadai tidak mampu melunasi utangnya,

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 215.

⁴⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 178.

barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya. Persoalan lain adalah jika yang dijadikan jaminan adalah hewan ternak. Menurut ulama⁵⁰ Hanafiyah penerima gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut apabila mendapat izin dari pemiliknya. Akan tetapi, apabila barang gadai tersebut bukan berupa hewan ternak atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya.

Pada dasarnya gadai itu tidak untuk dipergunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak pemegang gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam pinjaman, karena hal ini sesuai dengan fungsi dan tempat gadai itu sendiri, dimana gadai itu merupakan suatu jaminan terhadap barang yang dipinjamnya, sehingga barang gadai harus dijaga oleh orang yang menerima jaminan, sama halnya dengan amanat lain, ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika barang itu rusak karena tindakannya. Dengan demikian murtahin tidak dapat mengganggu barang jaminan.⁵⁰

Dalam pandangan Islam, tentunya diperbolehkan mengambil keuntungan atau laba. Keuntungan merupakan pembayaran dan prestasi atas jerih payah

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), 212.

dan resiko yang ditanggungnya. Namun demikian, Islam tidak menghendaki keuntungan menjadi tujuan satu-satunya. Keuntungan yang diperoleh haruslah berpijak pada asas keadilan dan kewajaran. Mencari keuntungan dengan cara tidak adil dan di luar batas kewajaran berarti melanggar hak orang lain dan penghisapan terhadap masyarakat.⁵¹

Menurut Ulama Hanafiyah, tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurang harganya atau tidak, maka apabila yang menggadaikan memberi izin, maka sahlah mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu oleh yang menggadaikan. Apabila yang menggadaikan mentasarruf-kan barang gadai dengan menjualnya tanpa izin dari murtahin, maka jual belinya tidak sah, kecuali jika yang menggadaikan terlebih dahulu membayar hutangnya.

c. Ulama Hanabilah Dan Syafii

Gadai atau *Rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan utang, dimana ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan dari harta yang dijadikan jaminan utang tersebut.

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 57.

Menurut pendapat ulama Hanabilah, membagi marhun menjadi dua kategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.⁵² Kebolehan murtahin mengambil manfaat dari barang gadai berdasar kepada hadis: 〰〰

وعلى بنفقته، الدرّ لبن ويشرب بنفقته، يركب الرهن: ٥٥٥ رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن
التففة ويشرب يركب ائذي

Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan". (H.R. Al-Bukhari)

Boleh murtahin memanfaatkan barang gadai atas izin pihak rahin dan nilai manfaatnya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk marhun.

⁵² Muazzir, M. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai oleh Penerima Gadai (Murtahin) Menurut Perspektif Ulama Dayah di Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

Menurut Muhammad Syafii Antonio, *Rahn* adalah menahan salah harta milik *rahin* sebagai barang yang dijaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan atau yang dijadikan jaminan tersebut haruslah memiliki nilai ekonomis. Sehingga dengan demikian, *Murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁵³

Mazhab ini berpendapat bahwa, gadai adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Defenisi yang dikemukakan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan agunan utang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk manfaat sebagai mana yang dikemukakan ulama Mazhab Maliki, sekalipun sebenarnya manfaat tersebut, menurut mereka (Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali) dalam pengertian harta. Melakukan transaksi utang-piutang dengan barang jaminan disebut akad *rahn*.⁵⁴

⁵³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani,2001), Cet. I, h., 128

⁵⁴ Amir, R. (2015). Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam. *MUAMALAH*, 5(1), 81-90.

d. Imam Ibnu Qudhanah

Imam Ibnu Qudāmah al-Maqdisī (w. 620 H), seorang ulama besar dari mazhab Hanbali, memberikan penjelasan yang sangat komprehensif tentang konsep *rahn* dalam karyanya *al-Mughnī*. Menurut beliau, *rahn* adalah suatu bentuk akad yang dibolehkan dalam Islam sebagai sarana menjaga hak kreditur (*murtahin*) dengan cara menahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dari pihak debitur (*rahin*) hingga hutang tersebut dilunasi. Ibnu Qudāmah menyatakan bahwa hukum *rahn* bersifat mubah (boleh), bahkan dianjurkan dalam kondisi tertentu sebagai bentuk kehati-hatian dalam muamalah dan jaminan agar tidak timbul sengketa di kemudian hari.⁵⁵

Menurut Imam Ibnu Qudhanah, *Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan dasar kepercayaan atas suatu utang untuk dipenuhi harganya, jika yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.⁵⁶

Dalam pandangan Ibnu Qudāmah, syarat utama dalam akad *rahn* adalah bahwa barang jaminan harus

⁵⁵ Ibnu Qudāmah, "Konsep Rahn sebagai Instrumen Perlindungan Hak Kreditur dalam Fiqh Hanbali," *Jurnal Fiqh dan Muamalah*, Vol. 12, No. 3 (2022): 145.

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), Cet. II, h., 112.

berupa harta yang memiliki nilai, dapat diperjualbelikan, dan sah secara syariat. Ia menegaskan bahwa barang yang tidak memiliki nilai ekonomi, seperti barang najis atau sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan secara halal, tidak dapat dijadikan objek *rahn*. Dengan demikian, *rahn* memiliki fungsi ganda: sebagai penguat akad hutang sekaligus memberikan ketenangan bagi pemberi pinjaman.⁵⁷

Lebih lanjut, Ibnu Qudāmah juga menguraikan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akad *rahn*. *Rahin* (peminjam) tetap berstatus sebagai pemilik sah barang yang digadaikan, sementara *murtahin* (pemberi pinjaman) hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sampai hutang dilunasi. *Murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa izin, kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat al-Bukhari tentang penggunaan kendaraan dan binatang ternak dengan syarat menanggung biaya perawatannya.⁵⁸

Imam Ibnu Qudāmah menekankan prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam akad *rahn*. Menurutny, akad ini tidak

⁵⁷ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 245.

⁵⁸ Nur Aini dan Ahmad Zainuddin, "Konsep Rahn dalam Perspektif Fiqh dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018): 223.

boleh menjadi sarana eksploitasi atau penindasan, melainkan semata-mata sebagai jaminan yang menjaga hak kedua belah pihak. Apabila *rahin* gagal melunasi hutang, maka barang gadai dapat dijual dengan persetujuan hakim atau pihak berwenang, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang. Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada *rahin* sebagai pemilik sah barang.⁵⁹

Dengan demikian, pandangan Ibnu Qudāmah menunjukkan bahwa *rahn* merupakan instrumen keuangan dalam Islam yang bersifat *ta'āwunī* (tolong-menolong), bukan komersial atau eksploitatif. Akad ini tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), maupun *dzulm* (kezaliman). Oleh karena itu, *rahn* menjadi salah satu pilar penting dalam muamalah Islami yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam syariat Islam.

e. Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir dalam karyanya *Asas-Asas Hukum Muamalat* menegaskan bahwa *rahn* (gadai) merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam dengan tujuan memberikan jaminan kepada *kreditur* agar

⁵⁹ Ahmad Faqih, "Analisis Pemikiran Ibnu Qudāmah tentang Akad *Rahn* dalam Kitab al-Mughnī," *Jurnal Ilmiah Syariah* 7, no. 1 (2021): 77.

haknya terpelihara.⁶⁰ Menurut beliau, *rahn* pada dasarnya adalah perjanjian yang bersifat *tabarru'* (tolong-menolong), bukan untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan. Barang yang digadaikan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, dapat diperjualbelikan, dan sah secara syariat. Dengan demikian, *rahn* memiliki kedudukan penting dalam menjaga stabilitas transaksi utang-piutang, khususnya dalam masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum atas jaminan.

Beliau menegaskan bahwa barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai), kecuali dalam batasan yang ditentukan syariat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW:

الدَّرَّ وَلَبْنِ مَرْهُونًا، كَانَ إِذَا بَنَفَقْتَهُ يَرْكَبُ الرَّأَكِبُ: ﷺ اللهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنِ
التَّفَقُّةُ وَيَشْرَبُ يَرْكَبُ الْإِذِي وَعَلَى مَرْهُونًا، كَانَ إِذَا بَنَفَقْتَهُ يَشْرَبُ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallāhu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Hewan tunggangan boleh dinaiki (oleh pemegang gadai) dengan menanggung biayanya apabila hewan itu digadaikan, dan susu hewan yang diperah boleh diminum dengan menanggung biayanya apabila hewan itu digadaikan, dan kewajiban menanggung biaya itu ada pada orang yang menunggangi dan meminum susunya.”

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 175.

Dari penjelasan Ahmad Azhar Basyir, dapat dipahami bahwa konsep *rahn* merupakan instrumen syariah yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. *Rahn* tidak boleh menjadi sarana penindasan atau eksploitasi, melainkan harus didasarkan pada prinsip keadilan, amanah, dan tolong-menolong. Pandangan ini sejalan dengan prinsip umum syariat Islam yang menolak segala bentuk riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *dzulm* (kezaliman).⁶¹

f. Nasrun Haroen

Menurut Nasrun Haroen, Gadai adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap hak atau piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak atau piutang itu, baik keseluruhannya atau sebagiannya.⁶²

Nasrun Haroen dalam karyanya Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa *rahn* (gadai) merupakan salah satu instrumen muamalah yang diperbolehkan dalam Islam untuk menjaga hak-hak pihak pemberi pinjaman. Menurut beliau, *rahn* adalah menahan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan atas hutang, sehingga pihak

⁶¹ Muhammad ibn Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Rahn, no. 2512 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), 345.

⁶² Siregar, H. R., & Sativa, A. (2023). Wanprestasi Akad Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. *UNES Law Review*, 6(1), 3654-3662.

pemberi pinjaman (*murtahin*) memiliki kepastian hukum terhadap pelunasan hutang. Dalam pandangannya, *rahn* bukanlah akad yang bersifat *komersial*, melainkan akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada kreditur tanpa menzalimi debitur. Dengan demikian, *rahn* berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *Rahn* adalah perjanjian yang menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan yang berutang, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶³

Berdasarkan Pengertian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan Dalam muamalah, Islam mengajarkan berbagai cara untuk tolong-menolong antar sesama, salah satunya melalui mekanisme utang-piutang. Agar transaksi utang-piutang ini tidak merugikan salah satu pihak, Islam memberikan aturan yang adil, termasuk dalam hal pemberian jaminan berupa barang. Dalam hal ini, konsep *rahn* (gadai) diterapkan sebagai cara untuk

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2008), Ed. 1. Cet. I, h., 2.

memberikan jaminan atas utang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur.

Rahn atau gadai adalah sebuah perjanjian yang mengikat di mana debitur menyerahkan barang yang memiliki nilai ekonomis kepada kreditur sebagai jaminan utang. Barang ini, yang dikenal sebagai *marhun*, bisa dijual oleh kreditur jika debitur gagal melunasi utangnya. Konsep ini memastikan agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik kreditur maupun debitur.⁶⁴

Pendapat para ulama mengenai *rahn* berbeda-beda, namun kesemuanya sepakat bahwa gadai harus melibatkan barang yang memiliki nilai, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Ulama Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memiliki pendapat yang bervariasi mengenai apakah barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan atau tidak selama masa perjanjian, tetapi pada dasarnya mereka sepakat bahwa barang gadai harus bisa dijual untuk menutupi utang jika terjadi kegagalan pembayaran. Secara keseluruhan, hukum *rahn* dalam Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dalam transaksi utang-piutang, dengan memberi kreditur kepastian jaminan dan menjaga debitur dari kerugian yang tidak adil.

⁶⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 263.

A. Rukun dan Syarat Gadai

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dari gadai adalah : ⁶⁵

- a. Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (*rahin*) dan murtahin (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya).
- b. *Ma'qud alahi*, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman *rahin*.
- c. *Sighat*, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai

Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila.⁶⁶
- b. Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dll. Dan barang

⁶⁵ Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2020). Konsep gadai syariah menurut syafi'i antonio. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11(1).

⁶⁶ Misno, A. (2017). Gadai dalam Syari'at Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(01), 26-39.

gadai tersebut dapat dipegang/dikuasai oleh murtahin atau wakilnya. Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram semisal *khamr* (Minuman keras). Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang, barang tersebut adalah barang yang didagangkan atau dipinjamkan, barang warisan dan barang tersebut hendaknya bukan barang yang cepat rusak.⁶⁷

- c. Syarat pada *sighat* (lafadz), hendaknya lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *sighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan "aku gadaikan harta bendaku" dll. Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.
- d. Syarat *Marhun Bih*, *marhun bih* adalah hak yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah

⁶⁷ Zainuddin, Z. (2020). Implementasi (Rahn) Pada Pt. Lkms Bmt Almabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 177-189.

mensyaratkan bahwa *marhun bih* hendaknya adalah berupa hutang baik hutang ataupun barang, dan dapat dibayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik *murtahin*.⁶⁸

B. Dasar Hukum Gadai

Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam *safar* (perjalanan) hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.⁶⁹ Jaminan itu tidak sah, kecuali dengan ijab dan kabul dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang (pemegang surat hipotik), maka hukumnya boleh. Jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada di tangan seorang adil, maka hukumnya juga boleh. Jika keduanya masing-masing menguasai sendiri, maka hakim menyerahkannya kepada orang yang adil. Semua barang (benda) yang boleh dijual boleh pula dijamin.⁷⁰ Adapun dasar hukum gadai antara lain:

1. Dalam Q.S. Al-Baqarah[2]: 283⁷¹

⁶⁸ Misno, A. (2017). Gadai dalam Syari'at Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(01), 26-39.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Gadai Syariah dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif* (Jakarta: Kencana, 2021), 145.

⁷⁰ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), 233.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), Q.S. Al-Baqarah [2]: 283.

بَعْضُ بَعْضُكُمْ- أَمِنْ مَقْبُوضَةٍ فَإِنْ فَرِهْنِ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرًا عَلَى كُنْتُمْ إِنْ وَ
 أَوْتَمِنَ الَّذِي وَ رَبُّهُ لَلَّاءَ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا لَ فَلَئِيُودَ ا
 عَلِيمٍ تَعْمَلُونَ بِمَا وَأَ قَلْبُهُ لَلَّائِمٍ- وَلَيَتَّقِ أَمْنَتَهُ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah[2]: 283)”.

2. Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.⁷²

بَعْضُكُمْ- أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٍ فَرِهْنِ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرًا عَلَى كُنْتُمْ إِنْ
 أَمْنَتَهُ- أَوْتَمِنَ الَّذِي وَ رَبُّهُ لَلَّاءَ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا لَ فَلَئِيُودَ ا بَعْضُ
 عَلِيمٍ تَعْمَلُونَ بِمَا وَأَ قَلْبُهُ لَلَّائِمٍ- وَلَيَتَّقِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A’masy berkata: Kami membicarakan tentang

⁷² Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Rahn, No. Hadis 2509 (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2020), 3:105.

gadai dalam jual beli kredit (Salam) dihadapan Ibrahim, maka dia berkata: “Telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Nabi pada waktu tertentu di kemudian hari dan Nabi menjaminkannya (gadai) dengan baju besi (H.R. Bukhari dan Muslim)”.

Hukum gadai adalah mubah, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضًا

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang....” (QS. Al-Baqarah (2): 283)⁷³

2. As-Sunnah

Hadits dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عِنْدَ لَهُ دِرْعًا ارْتَهَنَ ﷺ اللَّهُ رَسُولَ إِنَّ قَالَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ
 (ماجه ابن رواه) لِأَهْلِهِ شَعِيرًا مِنْهُ فَأَخَذَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٍّ

⁷³ Al-Qur’an, Q.S. Al-Baqarah [2]: 283.

Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah SAW. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya." (HR. Ibnu Majah).

3. Pendapat Ulama

Jumhur Ulama (ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, dan ulama Hambali) sepakat membolehkan rahn, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi.⁷⁴

Dari dasar hukum gadai yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa gadai hukumnya mubah atau boleh. Gadai tidak terbatas hanya ketika dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang menetap, dan juga gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim dan juga orang non-muslim.⁷⁵

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, h., 110.

⁷⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Rahn, Hadis no. 2513 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2020).

C. Hak dan Kewajiban Dalam Gadai

Para pihak (penggadai dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut⁷⁶:

a. Hak *Rahin*

- a) *Rahin* berhak menerima sejumlah uang dari *murtahin* setelah menyerahkan barang gadaian.
- b) *Rahin* berhak mendapatkan kembali *marhun* setelah ia melunasi utangnya kepada *murtahin*.
- c) *Rahin* berhak mendapatkan sisa dari kelebihan hasil penjualan *marhun*, apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari utang *rahin*.
- d) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau hilangnya *marhun*, bilahal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.

b. Kewajiban *Rahin*

- a) *Rahin* harus menyerahkan barang gadaian kepada *murtahin*.
- b) *Rahin* berkewajiban melunasi utang yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh *murtahin*.

⁷⁶ Ibnu Rusyd, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. II, h., 197.

- c) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan *marhun*, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi utangnya.⁷⁷
- c. Hak *Murtahin*
 - a) *Murtahin* berhak menahan barang yang digadaikan, sehingga *rahin* melunasi kewajibannya.⁷⁸
 - b) *Murtahin* berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan *marhun* dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
 - c) *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*
- d. Kewajiban *Murtahin*⁷⁹
 - a) *Murtahin* berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada *rahin* pada saat gadai berlangsung;
 - b) *Murtahin* berkewajiban untuk menjaga *marhun* dengan sebaik-baiknya;
 - c) *Murtahin* berkewajiban mengembalikan *marhun* apabila *rahin* telah melunasi utangnya;
 - d) *Murtahin* berkewajiban memberitahukan kepada *rahin* bahwa *marhun* akan dijual apabila *rahin* tidak mampu

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h., 41.

⁷⁸ Ibnu Rusyd, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtashid*, h., 311.

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h., 40.

untuk melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

D. Pemanfaatan Barang Gadai

Akad gadai merupakan akad yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan tapi untuk berbuat kebajikan (akad *tabarru'*), dengan demikian orang yang memberi utang tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, meskipun orang yang berutang mengizinkannya.⁸⁰ Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu.⁸¹

Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. 1, h., 244

⁸¹ Junitama, C. A., Rahmawati, E. D., & Karina, M. (2022). Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 26-45.

Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.⁸²

Jumhur lama fikih, selain ulama mazhab Hambali, berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang gadai terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya. Jumhur ulama berpendapat seperti ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya: Tidak tertutup gadai demi pemiliknya baik hasil maupun resiko (yang timbul dari barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban)⁸³

Akan tetapi, apabila pemilik barang gadaian mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada

⁸² Yayang, V. M. (2023). *Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

⁸³ Ulum, M. (2019). Fikih Legal Opinion (Reinterpretasi Hukum Gadai Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam). *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 10(1), 20-34.

halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu. Namun Sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya, selama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barangnya. Karena apabila barang gadaian itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun memperoleh izin dari pemiliknya. Bahkan menurut mereka, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keterpaksaan, karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu bila tidak diizinkan. Selain itu, dalam masalah riba menurut mereka, rela dan izin tidak ada pengaruh dan tidak berlaku.⁸⁴

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan gadai itu adalah binatang ternak. Menurut ulama mazhab Hanafi, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut kalau mendapat izin dari pemiliknya. Ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i berpendirian bahwa jika hewan tersebut dibiarkan saja, tidak diurus oleh pemiliknya, maka pemegang gadai boleh memanfaatkannya. Karena membiarkan hewan tersebut tersia-sia, termasuk yang dilarang dalam Islam. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang agunan itu adalah hewan, maka pemegang

⁸⁴ Podungge, R. (2021). Praktik Gadai Pohulo'o di Gorontalo dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 293-308.

agunan berhak mengambil susunya dan memanfaatkannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya untuk keperluan itu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Punggung (boleh) ditanggung sesuai dengan biaya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan, dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan dan bagi otang yang menanggung dan yang meminum susunya (wajib) memberikan/pengeluaran biayanya. (HR al-Bukhari, al-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah) Dalam hadist lain Rasulullah Saw bersabda yang artinya “jika gadai itu seekor kambing, orang yang memegang agunan itu, boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kambing tersebut. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihanannya itu, menjadi riba.” (HR Ahmad bin Hambal dari Abu Hurairah). Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hambali, apabila gadai itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya.⁸⁵

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat apabila barang gadai itu hewan ternak, pemegang gadai boleh memanfaatkannya apabila mendapatkan izin dari pemiliknya. Namun ulama

⁸⁵ Nst, A. S. (2012). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 156-166.

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan yang dijadikan gadai oleh pemegangnya, hanya apabila hewan tersebut dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya. Selain perbedaan pendapat diatas, di kalangan ulama fikih juga terjadi khilafiah tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerimanya. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali menyatakan bahwa pemilik gadai boleh memanfaatkan miliknya yang telah diagunkan tersebut jika diizinkan pemegang gadai. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko yang timbul dari barang gadaian menjadi tanggung jawab pihak yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban diatas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang gadaian tersebut, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkannya itu rusak, maka orang tersebut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.⁸⁶

Ulama Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali diatas. Menurut mereka (ulama Mazhab Syafi'i), apabila pemilik barang ingin memanfaatkan barang gadaian, maka tidak perlu mendapat izin dari pemegang gadai

⁸⁶ Ibad, A. I. (2017). *Pemanfaatan barang gadai: Studi komparatif Fiqh Empat Madzhab* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

itu. Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi pemanfaatan barang gadai tidak boleh merusak benda tersebut. Baik kualitas maupun kuantitasnya. Jika terjadi kerusakan, maka pemilik bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Bukhari, al-Tirmidzi dan Abu Daud dari Abu Hurairah di atas.⁸⁷

Bertolak belakang dengan pendapat-pendapat di atas, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, baik diizinkan maupun tidak diizinkan oleh pemegang barang gadaian tersebut. Karena barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang, dan hak pemilik tidak lagi secara utuh/penuh. Menurut Fathi ad-Duraini (ahli fikih dari Universitas Damaskus, Suriah), kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang gadai, baik oleh pemilik maupun oleh penerima atau pemegang barang tersebut agar tidak dikategorikan sebagai pemakan riba, karena hakikat gadai dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya adalah untuk tolong-menolong. Oleh sebab itu, ulama fikih menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah

⁸⁷ Nst, A. S. (2012). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 156-166.

pihak boleh memanfaatkan barang gadai, maka akad gadai itu tidak sah, karena dipandang bertentangan dengan tabiat gadai itu sendiri.⁸⁸

Akan tetapi, apabila pemilik barang gadaian mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu. Namun Sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya, ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barangnya. Karena apabila barang gadaian itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan barang tersebut adalah riba yang dilarang syara' sekalipun memperoleh izin dari pemiliknya. Bahkan menurut mereka, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keterpaksaan karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu bila tidak diizinkan. Selain itu dalam masalah riba menurut mereka rela dan izin tidak ada pengaruh dan tidak berlaku.⁸⁹

⁸⁸ Utami, F. (2018). *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

⁸⁹ Sulistian, F. (2022). *Analisis SWOT pada Produk Gadai Emas di BMT Mawaddah Penyepren Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA).

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan gadai itu adalah binatang ternak. Menurut ulama mazhab Hanafi, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut kalau mendapat izin dari pemiliknya. Ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i berpendirian bahwa jika hewan tersebut dibiarkan saja, tidak diurus oleh pemiliknya, maka pemegang gadai boleh memanfaatkannya. Karena membiarkan hewan tersebut tersia-sia, termasuk yang dilarang dalam Islam.⁹⁰

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang agunan itu adalah hewan, maka pemegang agunan berhak mengambil susunya dan memanfaatkannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya untuk keperluan itu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya : Punggung (boleh) ditanggung dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia gadaikan, dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan. (HR. al-Bukhari, at-Tirmidzi dan Abu Daud dari Abu Hurairah).⁹¹

E. Berakhir dan Selesainya Akad Gadai

Akad gadai dianggap telah berakhir dan selesai dengan beberapa keadaan, sebagai berikut:

⁹⁰ Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41-54.

⁹¹ II, B & .,GADAI, K. U. *لِكُلِّ قَرْضٍ مُّتَّيِّهٍ نَّتَبَسُّكَ أَيُّ سُقْدٍ*

- a. *Rahin* melunasi semua utangnya kepada *murtahin*.Pembebasan utang, pembebasan utang dalam bentuk apa saja yang menandakan selesainya gadai, meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.⁹²
- b. Diserahkannya barang gadai kepada *rahin*.
- c. Penjualan barang gadai secara paksa yang dilakukan oleh *rahin* atas perintah hakim atau yang dilakukan oleh hakim ketika *rahin* menolak untuk menjual barang gadai.
- d. Hancurnya barang gadai, karena dengan hancurnya barang gadai berarti objek akad tidak ada.
- e. Para pihak melakukan pentasharufan terhadap barang gadai dengan meminjamkannya, menghibahkannya, atau mensesedekahkannya.
- f. *Murtahin* membatalkan akad gadai yang ada, walaupun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, gadai dipandang tidak batal jika *rahin* yang membatalkannya.⁹³

⁹² Ibnu Rusyd, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtashid*, h., 203.

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, h., 229.